



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan RS Harapan Bersama, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota

Halaman 1 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 10 Maret 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) hari, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

a. **ANAK 1** , lahir tanggal 12 Juli 2015;

b. **ANAK 2** , lahir tanggal 10 Februari 2020,

sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan:

a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

b. Termohon selalu membesar-besarkan masalah;

c. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

d. Termohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon, seperti menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon dan Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan suami istri;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 3 Januari 2020 yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon dan

Halaman 2 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah ranjang sejak Januari 2020 tetapi Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah;

8. Bahwa sejak berpisah ranjang, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon tetapi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dara Eka Vhonna, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 40 Putusan No. 121/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan bahwa Termohon sering bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon untuk berhenti bekerja serta ketika Pemohon telat pulang dari warung kopi, Termohon langsung minta cerai dan Pemohon sudah berusaha memberikan semua penghasilan yang Pemohon peroleh namun Termohon tidak pernah bersyukur;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, dengan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon tersebut tidak semuanya benar terutama pada posita angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat), yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun bukan sejak tahun 2017 melainkan sejak tahun 2019, dikarenakan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL asal Semelagi;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 5 (lima) huruf a dan b, yaitu Termohon memang pernah menolak permintaan Pemohon agar Termohon berhenti kerja, karena pada saat itu ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih kurang mencukupi dan Termohon marah kepada Pemohon bukan dikarenakan Pemohon pulang malam, tapi dikarenakan Pemohon pulang tengah malam sekitar jam 12.00 hingga jam 01.00 malam;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 5 (lima) huruf c dan d, yaitu tidak benar Termohon selalu menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan sejak tahun 2019 Pemohon sudah mulai jarang memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon menggunakan uangnya tersebut untuk wanita lain dan mengenai kelalaian Termohon dalam mengurus rumah tangga memang Termohon akui tapi tidak sering, hanya kadang-kadang saja sebab Termohon juga memiliki

Halaman 4 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dan mengenai Termohon menolak untuk berhubungan badan bukannya Termohon menolak, namun saat itu anak Pemohon dan Termohon masih bayi dan masih belum tidur;

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 6 (enam), yaitu Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak tahun 2019 dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 7 (tujuh), yaitu tidak benar, karena Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan pada tanggal 23 Maret 2021;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 8 (delapan), yaitu Pemohon sudah jarang memberikan nafkah kepada Termohon sejak tahun 2019;

Bahwa tanggapan Termohon terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yaitu Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih ingin berupaya hidup rukun bersama Pemohon, namun jika Pemohon bersikeras untuk bercerai Termohon akan menuntut hak-hak Termohon (gugatan rekonsensi) dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi selama ini telah menjalankan kewajiban dengan baik, baik sebagai seorang istri dan Penggugat Rekonsensi tidak *nusyuz*;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menikah dengan Tergugat Rekonsensi selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya dan telah mengarungi kehidupan rumah tangga dalam suka maupun duka;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan mempunyai hubungan batin yang lebih dekat dengan Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih sangat membutuhkan banyak biaya untuk mencukupi semua kebutuhannya;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki usaha bengkel sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Halaman 5 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat rekonversi masih memiliki angsuran hutang untuk modal usahanya tersebut yang hingga sekarang masih belum lunas;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonversi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonversi seluruhnya;

2. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi jatuh kepada Penggugat Rekonversi;

3. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk membayar kepada Penggugat Rekonversi;

3.1. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

3.2. Mut'ah berupa sebuah sebarang kalung emas seberat 5 (lima) gram;

3.3. Nafkah iddah, yang besarnya sesuai kemampuan Tergugat rekonversi;

3.4. Melunasi semua angsuran hutang untuk modal usaha yang dipinjam Tergugat rekonversi ketika bersama-sama dengan Penggugat rekonversi

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tanggapan Pemohon atas gugatan rekonversi dari Penggugat Rekonversi, yaitu Tergugat Rekonversi tidak keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonversi, namun Tergugat Rekonversi keberatan atas semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonversi selainnya, karena Tergugat Rekonversi hanya memiliki usaha bengkel yang baru ingin berkembang serta Tergugat Rekonversi keberatan jika harus melunasi angsuran hutang Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi, karena sebagian besar uang pinjaman dari angsuran hutang tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonversi. Tergugat Rekonversi juga merasa keberatan dengan tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya namun untuk 2 (dua) orang anak, dengan uang mut'ah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta uang nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan mengenai gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan, yaitu Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk mut'ah dan masalah pelunasan hutang Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi Termohon semula sedangkan mengenai nafkah anak, Termohon akan mengurangnya menjadi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan terhadap bukti Pemohon tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai karyawan di bengkel Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga dan masalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon biasanya sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta perbulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi bekerja bersama-sama Pemohon di bengkel yang merupakan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa saat itu, mereka bertengkar dikarenakan masalah anak mereka yang saat itu sedang bermain di bengkel tempat Pemohon sedang bekerja. Semula Pemohon hanya diam saja, namun menjadi marah setelah Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melihatnya sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa sebab lain pertengkaran yaitu Termohon sering tidak memasak makanan untuk Pemohon, Pemohon sering masak sendiri makananya;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan saksi juga pernah merasakan masakan Pemohon ketika sedang bekerja di bengkel yang sekaligus merupakan rumah tinggal mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak berani sebab Termohon sering marah kepada saksi dan berkata-kata kasar;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah;

II. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 9 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga dan Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon juga sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon biasanya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka dan Pemohon juga pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa sebab lain yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang menemani Pemohon mencari rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi usaha penghasilan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh WIL tanggal 11 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi foto hasil cetak dari dokumen elektronik tentang Pemohon sedang berfoto dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);

Bahwa atas bukti surat T.1, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah, dikarenakan penghasilan dari jasa foto pernikahan kurang dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, dan terhadap bukti T.3 Pemohon menyatakan tidak tahu mengenai bukti tersebut, dan terhadap bukti T.2 dan T.4 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. SAKSI 1 TERMohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah sah menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1 umur 5 (lima) tahun dan ANAK 2 umur 1 (satu) tahun, dan sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 11 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, yang bernama WIL dan tinggal di Desa Gayung Bersambut;
- Bahwa Pemohon selingkuh sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi sedang datang berkunjung kerumah orang tua Saksi. Saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dikarenakan masalah Pemohon ketahuan selingkuh oleh Termohon, dan ketika Saksi tanya kepada Pemohon, Pemohon mengakuinya, dan Saksi juga pernah mendatangi rumah wanita selingkuhan Pemohon tersebut, bahkan wanita tersebut juga sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengganggu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih menjalin asmara dengan wanita tersebut, Saksi melihat sendiri sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebelum bulan ramadhan, di pasar Hongkong, Saksi melihat Pemohon sedang berkendara motor berboncengan dengan wanita tersebut dan berhenti di rumah makan;
- Bahwa Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah ekonomi rumah tangga mereka, karena Termohon juga memiliki pekerjaan dan setahu Saksi Termohon sudah berusaha melayani Pemohon dengan baik, ketika Termohon sedang tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon jarang pulang kerumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon hanya sesekali pulang kerumah ketika Termohon sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha bengkel motor, service kamera, service handphone, dan bahkan terkadang juga jual beli *handphone*;

Halaman 12 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa usaha Pemohon berjalan lancar bahkan hampir setiap minggu Pemohon selalu dapat kerjaan menjadi tukang foto pada acara-acara pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberataan, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah;

II. SAKSI 2 TERMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha laundry, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah sah menikah sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1 umur 5 (lima) tahun dan ANAK 2 umur 1 (satu) tahun, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, yang bernama WIL dan tinggal di Desa Gayung Bersambut;
- Bahwa Pemohon selingkuh sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi adalah orang pertama yang mengetahui hal tersebut, berawal dari cerita tetangga, namun ketika Saksi konfirmasi

Halaman 13 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon dia membenarkannya, bahkan Saksi pernah mendatangi rumah orang tua wanita tersebut sehingga wanita tersebut membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengganggu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih menjalin asmara dengan wanita tersebut, namun Saksi tidak pernah melihatnya, Saksi mengetahuinya dari cerita anak Pemohon yang menceritakan bahwa Pemohon membawanya ke pantai bersama wanita lain;
- Bahwa Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah ekonomi rumah tangga mereka, karena Termohon juga memiliki pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon jarang pulang kerumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha bengkel motor, service kamera, service handphone, dan bahkan terkadang juga jual beli *handphone*;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa usaha Pemohon berjalan lancar bahkan hampir setiap minggu Pemohon selalu dapat pekerjaan menjadi tukang foto pada acara-acara pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta hak asuh anak dan nafkah anak secara tertulis (minta di aktakan);
2. Meminta nafkah untuk 2 (dua) orang anak 1 (satu) bulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena pendapatan Pemohon bukan dari bengkel saja melainkan usaha rental kamera dan servis camera serta jasa foto pernikahan;
3. Meminta pengembalian modal usaha, kos-kosan, pembelian barang perlengkapan alat bengkel dan pembelian kamera yang telah direntalkan. Karena kamera dan barang perlengkapan alat bengkel yang telah dibawa Pemohon, sisa yang harus dibayarkan ke bank sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
4. Meminta nafkah masa iddah satu hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Meminta kenang-kenangan setelah perceraian berupa sebetuk kalung emas putih 5 (lima) gram;
6. Meminta pengembalian uang nafkah Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, karena selama proses persidangan berjalan Pemohon tidak memberi nafkah lagi ke Termohon dan anak-anak.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Halaman 15 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Maret 2014, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon selalu membesar-

Halaman 16 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarkan masalah, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon, seperti menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon dan Termohon selalu menolak jika diajak berhubungan suami istri. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Januari 2020 Pemohon pisah ranjang dengan Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon tersebut tidak semuanya benar terutama pada posita angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat), yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun bukan sejak tahun 2017 melainkan sejak tahun 2019, dikarenakan Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL asal Semelagi;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 5 (lima) huruf a dan b, yaitu Termohon memang pernah menolak permintaan Pemohon agar Termohon berhenti kerja, karena pada saat itu ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih kurang mencukupi dan Termohon marah kepada Pemohon bukan dikarenakan Pemohon pulang malam, tapi dikarenakan Pemohon pulang tengah malam sekitar jam 12.00 hingga jam 01.00 malam;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 5 (lima) huruf c dan d, yaitu tidak benar Termohon selalu menerima nafkah yang

Halaman 17 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon, bahkan sejak tahun 2019 Pemohon sudah mulai jarang memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon menggunakan uangnya tersebut untuk wanita lain dan mengenai kelalaian Termohon dalam mengurus rumah tangga memang Termohon akui tapi tidak sering, hanya kadang-kadang saja sebab Termohon juga memiliki pekerjaan, dan mengenai Termohon menolak untuk berhubungan badan bukannya Termohon menolak, namun saat itu anak Pemohon dan Termohon masih bayi dan masih belum tidur;

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 6 (enam), yaitu puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak tahun 2019 dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 7 (tujuh), yaitu tidak benar, karena Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan pada tanggal 23 Maret 2021;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita angka 8 (delapan), yaitu Pemohon sudah jarang memberikan nafkah kepada Termohon sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 08 Maret 2014 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang

Halaman 18 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Maret 2014, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketetapan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4, yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, terhadap alat bukti Termohon tersebut secara materiil Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Surat pernyataan dari Termohon tentang penghasilan Pemohon, bukti tersebut merupakan jenis alat bukti bukan akta yang dibuat sendiri oleh Termohon, namun dibantah kebenarannya oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 19 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kwitansi usaha penghasilan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki usaha sewa kamera, terhadap bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon, oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon memiliki usaha sewa kamera;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh WIL tanggal 11 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa WIL telah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terhadap bukti tersebut Pemohon menyatakan tidak mengetahui terhadap bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik T.4 berupa fotokopi foto, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas diatur dalam sistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen Elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti T.4 dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti T.4 telah pula memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Menimbang, bahwa bukti elektronik T.4 harus memenuhi syarat materil yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan dan integritasnya diperlukan keterangan ahli dan atau digital forensik dari instansi yang berwenang, dan ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan atau digital forensik dari instansi

Halaman 20 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, namun bukti elektronik T.4 diakui kebenarannya dan keasliannya oleh Pemohon serta berhubungan dengan pokok perkara tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat dari adanya wanita idaman lain dari Pemohon. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti elektronik T.4 telah memenuhi syarat materiil alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saksi juga pernah melihat Pemohon bersama wanita lain tersebut, dan juga saksi pernah mendatangi rumah wanita yang bernama WIL, dan bahkan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon telah memberi keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL, dan saksi juga pernah melihat Pemohon bersama wanita lain tersebut, dan juga saksi pernah mendatangi rumah wanita yang bernama WIL, dan bahkan sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;

Halaman 21 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon yang dikuatkan bukti P., bukti T.3 dan T.4 serta keterangan saksi I dan saksi II Pemohon dan keterangan saksi I dan saksi II Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon

Halaman 22 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah Swt. QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat.

Halaman 23 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawaban, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), nafkah anak, nafkah 'iddah, dan mut'ah. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menuntut agar:

1. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2.1. Nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 - 2.2. Mut'ah berupa sebuah kalung emas seberat 5 (lima) gram;
 - 2.3. Nafkah iddah, yang besarnya sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi;
 - 2.4. Melunasi semua angsuran hutang untuk modal usaha yang dipinjam Tergugat rekonvensi ketika bersama-sama dengan Penggugat rekonvensi

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya yaitu Tergugat tidak keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun Tergugat keberatan atas semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat selainnya, karena Tergugat hanya memiliki usaha bengkel yang baru ingin berkembang serta Tergugat keberatan jika harus melunasi angsuran hutang Penggugat dan Tergugat, karena sebagian besar uang pinjaman dari angsuran hutang tersebut digunakan oleh Penggugat. Tergugat juga merasa keberatan dengan tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat akan memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya namun untuk 2 (dua) orang anak, dengan uang mut'ah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta uang nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya yaitu Penggugat tidak keberatan dengan nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk mut'ah dan masalah pelunasan hutang Penggugat tetap dengan gugatan rekonvensi semula sedangkan mengenai nafkah anak Penggugat akan mengurangnya menjadi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat mengakui atau menyanggupi sebagian dalil Penggugat, adapun dalil Penggugat yang diakui atau disanggupi Tergugat adalah Tergugat tidak keberatan memberikan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat adapun dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan jawaban/dalil Tergugat yang dibantah Penggugat sebagai berikut:

- Mengenai nafkah anak Tergugat hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan.
- Mengenai mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Mengenai pelunasan semua angsuran hutang untuk modal usaha yang dipinjam Tergugat rekonversi ketika bersama-sama dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat merubah tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, perubahan tersebut dilakukan ketika persidangan pengajuan replik oleh Penggugat yang tentunya setelah gugatan Penggugat dibacakan dan Tergugat telah mengajukan jawabannya, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak melampaui batas-batas materi

Halaman 25 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok/posita yang dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat, penilaian Majelis Hakim tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 Tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa "Perubahan gugatan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok/posita yang dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perubahan tuntutan mengenai besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah terjadi pada saat jawab jinawab, maka Majelis Hakim menyatakan perubahan tuntutan nominal/besaran nafkah iddah dan mut'ah dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2. Kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, Tergugat saat ini memiliki usaha bengkel motor, service kamera, service handphone, dan bahkan terkadang juga jual beli *handphone*, penghasilan Tergugat setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, usaha Tergugat berjalan lancar bahkan hampir setiap minggu Tergugat selalu dapat kerjaan menjadi tukang foto pada acara-acara pernikahan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh

Halaman 26 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2. Kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, Tergugat saat ini memiliki usaha bengkel motor, service kamera, service handphone, dan bahkan terkadang juga jual beli *handphone*, penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, usaha Tergugat berjalan lancar bahkan hampir setiap minggu Pemohon selalu dapat kerjaan menjadi tukang foto pada acara-acara pernikahan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa alat bukti surat dalam rekonvensi sama dengan alat bukti surat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, penghasilan Tergugat biasanya sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juta perbulan adalah fakta yang

Halaman 27 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, penghasilan Tergugat biasanya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat tahap kesimpulan, mengajukan perubahan tuntutan, yaitu:

1. Mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak 1 (satu) bulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena pendapatan Tergugat bukan dari bengkel saja melainkan usaha rental kamera dan servis kamera serta jasa foto pernikahan;
2. Mengenai pengembalian modal usaha, kos-kosan, pembelian barang perlengkapan alat bengkel dan pembelian kamera yang telah direntalkan. Karena kamera dan barang perlengkapan alat bengkel yang telah dibawa Tergugat, sisa yang harus dibayarkan ke bank sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Mengenai nafkah masa iddah satu hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Mengenai kenang-kenangan setelah perceraian berupa sebetuk kalung emas putih 5 (lima) gram;
5. Mengenai pengembalian uang nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, karena selama proses persidangan berjalan Tergugat tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat dan anak-anak.

Halaman 28 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi/gugatan balik harus diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara baik secara lisan atau tulisan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil karena melampaui batas waktu pengajuan, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat pada tahap kesimpulan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang muncul di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa Tergugat bersedia/tidak keberatan memberikan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat bersedia/tidak keberatan menerima nafkah iddah dari Tergugat sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat memiliki usaha seperti bengkel motor, service, sewa kamera dan jasa foto pada acara-acara pernikahan yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan hutang bersama untuk sistematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

a. Hadhanah (hak asuh anak)

Halaman 29 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 5 (lima) tahun, dan ANAK 2 umur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa ANAK 1 umur 5 (lima) tahun, dan ANAK 2 umur 1 (satu) tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat bersedia memberikan hak asuh anak kepada Penggugat serta tidak ternyata di persidangan Penggugat dapat membahayakan perkembangan jiwa dan raga anak Penggugat, hal mana sejalan dengan azas dan tujuan Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang pantas dan layak menjadi pemelihara dan mengasuh anak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW. dari Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi dari riwayat Amr bin Syu'aib yang dinukil dari ayahnya yang menyatakan bahwa *"jika orangtua bercerai, ibu kandung lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi dengan lelaki lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan hak asuh (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat atas diri 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 umur 5 (lima) tahun, dan ANAK 2 umur 1 (satu), berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dan kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada

Halaman 30 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak-anak.

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat.

b. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nominal pembebanan nafkah anak antara yang dituntut Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, maka untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, yang artinya sebagai berikut:

Terjemahnya: *...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...*

- Surah al Baqarah ayat 286, yang artinya sebagai berikut:

Terjemahnya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...*

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki usaha usaha seperti bengkel motor, service sewa kamera, dan jasa foto pada acara-acara pernikahan dan memiliki penghasilan bila dikalkulasikan rata-rata setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan juga Tergugat masih muda serta tidak menutup kemungkinan setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat akan membina rumah tangga yang baru dan tentunya Tergugat mempunyai tanggung jawab atas keluarga barunya tersebut.

Halaman 31 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, pembebanan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan nominal beban nafkah anak yang ditetapkan kepada Tergugat sesuai dengan rasa keadilan dan kewajaran atau kepatutan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, pembebanan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, pembebanan tersebut dimulai sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka pembebanan tersebut harus bertambah 10% (sepuluh persen) dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Halaman 32 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, yang berumur di bawah 18 belas tahun, yang mana anak tersebut dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, dan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah anak dikabulkan.

c. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah semampu Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat nusyuz, dalam keadaan tidak hamil serta tidak dijatuhi talak *bain*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak *bain*, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan,

Halaman 33 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak keberatan menerima nafkah iddah dari Tergugat sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dikabulkan.

d. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kecuali bekas istri tersebut *qabladdukhul* atau karena alasan hukum hak istri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مَطْلَاقٌ مِّنْهُ بِأَلَمَعِ رُوفٍ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Halaman 34 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ التَّوَسِّعِ قَدْرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرُهُنَّ مَتَّعِيًا بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya: "dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan, terlebih karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat datang dari pihak Tergugat sebagai suami, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: "menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan".

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على مامضى....الخ

Artinya: "adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut'ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu".

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

Artinya: "jika talak terjadi setelah dhukul maka baginya (si perempuan) berhak mut'ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul (*ba'da dhukul*) layaknya suami istri bahkan Penggugat telah melahirkan dua orang anak dari Tergugat serta tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi Penggugat secara hukum terhadap hak mut'ah dari Tergugat, kemudian untuk menentukan besaran mut'ah Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah yang menjadi hak Termohon harus didasarkan kepada fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak dengan melihat dan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi suami serta faktor kebutuhan dasar istri sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pada bagian Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak 08 Maret 2014, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak untuk Tergugat serta jarak umur antara anak pertama dan kedua yang berdekatan menunjukkan bahwa Penggugat telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik meskipun tidak mungkin dapat memenuhi dan menuruti semua keinginan dari Tergugat, di samping itu Penggugat juga harus mengasuh dan mendidik kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saat ini Tergugat memiliki usaha seperti bengkel motor, service sewa kamera, dan jasa foto pada acara-acara pernikahan yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang diberikan sekali saja dari Tergugat kepada Penggugat sebagai haknya yang patut dan berkeadilan adalah berupa benda dalam bentuk kalung emas seberat 5 (lima) gram.

Halaman 36 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan hukum sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, kepada Penggugat sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar rekonvensi, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

e. Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pelunasan semua angsuran hutang untuk modal usaha yang dipinjam Tergugat ketika bersama-sama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat tidak menjelaskan besaran hutang bersama, bagaimana pelunasaannya dan tidak ada bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tentang pelunasan semua angsuran hutang untuk modal usaha yang dipinjam Tergugat rekonversi ketika bersama-sama dengan Penggugat rekonvensi bersifat *obscure libel* (tidak jelas) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 37 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 2.1. ANAK 1, lahir 12 Juli 2015,
- 2.2. ANAK 2, lahir 10 Februari 2020,

berada dalam hak hadhanah/pengasuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir 12 Juli 2015, dan ANAK 2, lahir 10 Februari 2020, melalui Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 3.3. Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram.
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 38 dari 40 Putusan No. 121/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juriah Wati, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Juriah Wati, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 39 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	505.000,00

Halaman 40 dari 40 Putusan No. 121/Pdt .G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)